



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

**PAKAIAN SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa Pakaian Seragam merupakan identitas dan sebagai salah satu wujud persatuan serta kebersamaan dalam rangka meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Pakaian Seragam Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

2. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);

3. Peraturan

3. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah dibidang Pendidikan, Pengkajian dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
2. Pakaian Seragam adalah Pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur, baik spesifikasi, bahan dan bentuk, pemakaian serta penggunaan atribut.
3. Pegawai Lemhannas RI yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Kejaksaan dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lemhannas RI.
4. Pakaian Seragam Lemhannas RI adalah Pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai di lingkungan Lemhannas RI.
5. Aparatur Sipil Negara Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ASN Lemhannas RI adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di lingkungan Lemhannas RI.

6. Tenaga Profesional yang selanjutnya disingkat Taprof adalah seseorang berstatus bukan pegawai negeri yang karena keahlian/profesionalitasnya diangkat untuk membantu Gubernur.
7. Pakaian Seragam Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Seragam ASN adalah Pakaian dinas yang digunakan oleh ASN Lemhannas RI.
8. Pakaian Seragam Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Seragam TNI adalah Pakaian dinas TNI.
9. Pakaian Seragam Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Seragam Polri adalah Pakaian dinas Polri.
10. Pakaian Seragam Pegawai Kejaksaan adalah Pakaian dinas yang dipakai personel Kejaksaan yang melaksanakan penugasan di Lemhannas RI.
11. Pakaian Dinas Harian Lemhannas RI yang selanjutnya disebut PDH Lemhannas RI adalah pakaian dinas harian pegawai Lemhannas RI dan Taprof untuk dinas sehari-hari.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian dinas harian ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Kejaksaan yang digunakan untuk dinas sehari-hari.
13. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PSB Korpri adalah pakaian dinas pegawai yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan yang digunakan pada kegiatan yang telah ditetapkan.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil yang digunakan oleh ASN Lemhannas RI, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kejaksaan dan pegawai lainnya untuk kepentingan upacara dan/atau acara resmi lainnya di Lemhannas RI.

13. Pakaian

13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Kejaksaan untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.
14. Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai Lemhannas RI wanita pada waktu hamil.
15. Pakaian Dinas Tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu melaksanakan tugas khusus.
16. Pakaian Batik adalah pakaian yang digunakan oleh ASN Lemhannas RI, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan dan pegawai lainnya di lingkungan Lemhannas RI.
17. Pakaian Seragam Olahraga Pegawai yang selanjutnya disingkat PSO adalah Pakaian dinas olahraga yang digunakan pada waktu olahraga di lingkungan Lemhannas RI.
18. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa Bintang dan Satya Lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
19. Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian seragam yang menunjukkan identitas pemakainya.
20. Calon Pegawai Negeri Sipil Lemhannas RI yang selanjutnya disebut CPNS Lemhannas RI adalah calon pegawai yang bertugas di lingkungan Lemhannas RI.
21. Alumni PPSA dan PPRA adalah pegawai Lemhannas RI yang telah mengikuti program Pendidikan reguler/singkat dan diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 2

Setiap pegawai dan CPNS yang berdinis di Lemhannas RI wajib menggunakan Pakaian Seragam beserta atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal

Pasal 3

Jenis Pakaian Seragam di lingkungan Lemhannas RI meliputi:

- a. Pakaian Seragam Lemhannas RI;
- b. Pakaian Seragam ASN Lemhannas RI;
- c. Pakaian Seragam TNI;
- d. Pakaian Seragam Polri; dan
- e. Pakaian Seragam Kejaksaan.

BAB II

PAKAIAN SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Jenis Pakaian Seragam Lemhannas RI terdiri atas:

- a. PDH Lemhannas RI;
- b. PSL;
- c. PSO;
- d. Pakaian Batik; dan
- e. PSH Lemhannas RI.

Bagian kedua

Pakaian Dinas Harian Lemhannas RI

Pasal 5

(1) PDH Lemhannas RI sebagaimana maksud dalam Pasal 4 huruf a berupa.

- a. kemeja warna lembayung, kerah tegak, dua saku tempel memakai tutup dengan masing-masing satu kancing;
- b. kemeja lengan pendek untuk pria dan wanita;
- c. kemeja lengan panjang untuk wanita berhijab;
- d. celana/rok warna hitam dengan dua saku samping model miring;

e. celana

- e. celana panjang untuk pria dan kemeja dikeluarkan; dan
 - f. rok pendek/rok panjang/celana panjang wanita dan kemeja dikeluarkan.
- (2) Kelengkapan PDH Lemhannas RI terdiri atas:
- a. topi Lemhannas RI;
 - b. ikat pinggang warna hitam;
 - c. kaos dalam warna putih;
 - d. sepatu dinas warna hitam;
 - e. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
 - f. jilbab warna lembayung bagi wanita ASN/TNI/Polri yangberjilbab.
- (3) Atribut PDH Lemhannas RI terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda jabatan;
 - c. tanda jasa/tanda kehormatan pita yang dimiliki;
 - d. *badge* logo Lemhannas RI dilengan kiri;
 - e. tanda pangkat pembeda golongan diujung kerah kanan dan kiri;
 - f. pin Korpri bagi ASN;
 - g. pin Lemhannas RI bagi alumni PPRA dan PPSA; dan
 - h. label tanda pengenalan anggota Lemhannas RI.
- (4) PDH Lemhannas RI digunakan pada hari Rabu dan Kamis.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Lemhannas RI PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Lengkap Lemhannas RI

Pasal 6

- (1) PSL Lemhannas RI sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
- a. kemeja warna bebas tidak bermotif/polos;
 - b. setelan

- b. setelan jas warna gelap (jas dan celana) bagi pria;
 - c. setelah jas warna gelap (jas dan rok pendek) bagi wanita; dan
 - d. setelan jas warna gelap (jas dan rok/celana panjang) bagi wanita yang berjilbab.
- (2) Kelengkapan PSL Lemhannas RI terdiri atas:
- a. sepatu dinas warna hitam;
 - b. kaos kaki warna hitam bagi pria;
 - c. ikat pinggang warna hitam;
 - d. jilbab warna hitam untuk wanita yang berjilbab; dan
 - e. dasi dan penjepit dasi.
- (3) Atribut PSL Lemhannas RI terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. pin Korpri bagi ASN; dan
 - c. pin Lemhannas RI bagi alumni PPRA dan PPSA.
- (4) PSL Lemhannas RI digunakan pada:
- a. upacara serah terima jabatan, pelantikan dan pelepasan jabatan;
 - b. upacara kenegaraan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang ditentukan.
- (5) Ketentuan mengenai jenis Pakaian Seragam Lemhannas RI PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pakaian Seragam Olahraga Lemhannas RI

Pasal 7

- (1) PSO Lemhannas RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa: *training Pack*, celana panjang training warna hitam, kaos lengan pendek warna lembayung/gradasi biru, leher tidur warna biru.
- (2) Kelengkapan Pakaian seragam olahraga terdiri dari:
- a. sepatu olahraga;
 - b. kaos kaki; dan
 - c. jilbab

- c. jilbab hitam bagi untuk Wanita ASN/TNI/Polri yang berjilbab.
- (3) PSO Lemhannas RI digunakan pada:
 - a. hari Selasa dan hari Jumat; dan
 - b. pada saat melaksanakan kesegaran jasmani.
- (4) Ketentuan mengenai jenis Pakaian Seragam Lemhannas RI PSO sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pakaian Batik Lemhannas RI

Pasal 8

- (1) Pakaian Batik Lemhannas RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa:
 - a. kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang berkerah bagi pria;
 - b. kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang bagi wanita;
 - c. celana panjang warna hitam untuk pria dan wanita;
 - d. rok pendek warna hitam untuk wanita; dan
 - e. rok panjang atau celana panjang warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (2) Kelengkapan pakaian batik Lemhannas RI terdiri atas:
 - a. sepatu dinas warna hitam;
 - b. kaos kaki warna hitam bagi pria;
 - c. ikat pinggang; dan
 - d. jilbab warna bebas tidak bermotif/polos bagi wanita ASN/TNI/Polri yang berjilbab.
- (3) Atribut pakaian batik Lemhannas RI terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. label tanda pengenal anggota Lemhannas RI.
- (4) Pakaian batik digunakan pada:
 - a. hari Jumat; dan

b. pada

- b. pada hari/kegiatan yang ditentukan.
- (5) Ketentuan mengenai jenis Pakaian Seragam Lemhannas RI Pakaian Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Pakaian Seragam Hamil Lemhannas RI

Pasal 9

- (1) PSH Lemhannas RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e berupa:
 - a. kemeja warna lembayung berbentuk khusus;
 - b. rok pendek untuk wanita; dan
 - c. rok panjang/celana panjang untuk wanita berjilbab.
- (2) Kelengkapan PSH Lemhannas RI terdiri atas:
 - a. sepatu dinas warna hitam tanpa hak; dan
 - b. jilbab warna lembayung bagi wanita ASN/TNI/Polri yang berjilbab.
- (3) Atribut PSH Lemhannas RI terdiri dari:
 - a. papan nama;
 - b. *badge* logo Lemhannas RI dilengan kiri;
 - c. tanda pangkat pembeda golongan diujung kerah kanandan kiri; dan
 - d. label tanda pengenalan anggota Lemhannas RI.
- (4) PSH Lemhannas RI digunakan saat hamil pada hari Rabu dan hari Kamis.
- (5) Ketentuan mengenai jenis Pakaian Seragam Lemhannas RI PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PAKAIAN SERAGAM APARATUR SIPIL NEGARA LEMHANNAS RI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Jenis Pakaian Seragam ASN Lemhannas RI terdiri atas:

- a. PDH ASN;
- b. PSB Korpri; dan
- c. PSH ASN.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian ASN

Pasal 11

- (1) PDH ASN Lemhannas RI sebagaimana maksud dalam Pasal 10 huruf a berupa:
 - a. kemeja warna putih, kerah tegak, dua saku tempel memakai tutup dengan masing-masing saku kancing;
 - b. kemeja lengan pendek untuk pria dan wanita;
 - c. kemeja lengan panjang untuk wanita berhijab;
 - d. celana/rok warna hitam dengan dua saku samping model miring;
 - e. celana panjang untuk pria dan kemeja dikeluarkan; dan
 - f. rok pendek/rok panjang/celana panjang wanita dan kemeja dikeluarkan.
- (2) Kelengkapan PDH ASN Lemhannas RI terdiri atas:
 - a. topi Lemhannas RI;
 - b. ikat pinggang warna hitam;
 - c. kaos dalam warna putih;
 - d. sepatu dinas warna hitam untuk pria dan wanita;
 - e. kaos kaki warna hitam bagi pria; dan
 - f. jilbab warna hitam bagi ASN Wanita yang berjilbab.
- (3) Atribut PDH ASN Lemhannas RI terdiri atas:
 - a. papan nama;

b. tanda

- b. tanda jabatan;
 - c. tanda jasa/tanda kehormatan pita yang dimiliki;
 - d. *badge* logo Lemhannas RI dilengan kiri;
 - e. tanda pangkat pembeda golongan diujung kerah kanan dan kiri;
 - f. pin Korpri bagi ASN;
 - g. pin Lemhannas RI bagi alumni PPRA dan PPSA; dan
 - h. label tanda pengenalan anggota Lemhannas RI.
- (4) PDH ASN Lemhannas RI digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
- (5) Ketentuan mengenai jenis Pakaian Seragam ASN Lemhannas RI PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 12

- (1) PSB Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b berupa:
- a. kemeja PSB Korpri lengan panjang;
 - b. celana panjang warna hitam untuk pria;
 - c. rok pendek warna hitam untuk wanita; dan
 - d. rok/celana panjang warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (2) Kelengkapan PSB Korpri terdiri atas:
- a. peci nasional warna hitam untuk pria dan wanita;
 - b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang Korpri;
 - c. sepatu dinas warna hitam;
 - d. kaos kaki warna hitam untuk pria dan wanita yang berjilbab; dan
 - e. jilbab warna hitam untuk wanita yang berjilbab.
- (3) Atribut PSB Korpri terdiri atas:
- a. papan

- a. papan nama;
 - b. lencana Korpri;
 - c. tanda kehormatan yang dimiliki;
 - d. tanda jabatan; dan
 - e. label tanda pengenal anggota Lemhannas RI.
- (4) PSB Korpri digunakan pada:
- a. upacara ulang tahun Korpri;
 - b. upacara hari besar nasional;
 - c. pengangkatan sumpah PNS; dan
 - d. acara lain yang ditetapkan oleh pengurus Korpri.
- (5) Ketentuan mengenai jenis Pakaian Seragam ASN Lemhannas RI PSB Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pakaian Seragam Hamil ASN

Pasal 13

- (3) PSH ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c berupa:
- a. kemeja warna putih berbentuk khusus;
 - b. rok pendek warna hitam untuk wanita; dan
 - c. rok panjang/celana panjang warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (4) Kelengkapan PSH ASN terdiri atas:
- a. sepatu dinas warna hitam tanpa hak; dan
 - b. jilbab warna hitam untuk wanita yang berjilbab.
- (3) Atribut PSH ASN terdiri dari:
- a. papan nama;
 - b. lencana Korpri;
 - c. tanda pangkat pembeda golongan diujung kerah kanan dan kiri; dan
 - d. label tanda pengenal anggota Lemhannas RI.

(4) PSH

- (4) PSH ASN digunakan saat hamil pada hari Senin dan hari Selasa.
- (5) Ketentuan mengenai jenis Pakaian Seragam ASN Lemhannas RI PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PAKAIAN SERAGAM TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Jenis Pakaian Seragam TNI di lingkungan Lemhannas RI terdiri atas:

- a. PDH I;
- b. PDU I;
- c. PDU II;
- d. PDU III;
- e. PDU IV; dan
- f. PSH Wanita TNI.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian I TNI

Pasal 15

- (1) PDH I TNI sebagaimana maksud dalam pasal 14 huruf a berupa:
 - a. kemeja lengan pendek warna sesuai dengan matra;
 - b. kemeja lengan panjang untuk Wanita TNI berjilbab dan dikeluarkan;
 - c. celana panjang warna sesuai matra untuk pria;

d. rok....

- d. rok warna sesuai matra untuk Wanita TNI; dan
 - e. celana panjang warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Alat kelengkapan PDH I TNI sebagai berikut:
- a. baret hitam Markas Besar TNI;
 - b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang TNI;
 - c. sepatu dinas warna hitam;
 - d. kaos kaki dinas warna hitam;
 - e. tas PDH khusus Wanita TNI; dan
 - f. jilbab warna sesuai dengan matra untuk Wanita TNI.
- (3) Atribut PDH I TNI terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pangkat harian;
 - c. tanda jabatan;
 - d. *badge* lokasi Markas Besar TNI;
 - e. tanda kemahiran;
 - f. tanda kehormatan bentuk pita;
 - g. pin kemitraan untuk wanita TNI;
 - h. pin Lemhannas RI bagi alumni PPSA dan PPRA dan
 - i. label tanda pengenalan anggota Lemhannas RI;
- (4) PDH I TNI digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDH I sebagaimana maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Upacara I TNI

Pasal 16

- (1) PDU I TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b berupa:
- a. kemeja lengan panjang dan jas warna sesuai dengan matra, kecuali untuk TNI Angkatan Laut pria sebagai berikut:

1) jas

- 1) jas lengan panjang kerah tegak warna putih untuk perwira dan bintara TNI Angkatan Laut serta Tamtama Marinir TNI Angkatan Laut; dan
 - 2) kemeja warna putih untuk Tamtama TNI Angkatan Laut/Pelaut;
 - b. celana panjang warna sesuai dengan matra untuk pria;
 - c. rok warna sesuai dengan matra untuk Wanita TNI; dan
 - d. rok panjang/celana panjang warna sesuai matra untuk wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan PDU I TNI terdiri atas:
- a. pet upacara kecuali Tamtama TNI Angkatan Laut selain marinir menggunakan topi dop;
 - b. sepatu dinas warna hitam kecuali perwira TNI Angkatan Laut warna putih;
 - c. kaos kaki warna hitam untuk pria kecuali untuk Perwira TNI Angkatan Laut warna putih;
 - d. ikat pinggang sesuai matra;
 - e. dasi untuk TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara;
 - f. pedang dan sabuk pedang perwira TNI Angkatan Lautpria;
 - g. sarung tangan putih untuk perwira TNI Angkatan Laut;
 - h. tas PDU bagi Perwira Wanita TNI warna hitam kecuali Korps Wanita Angkatan Laut warna putih; dan
 - i. jilbab warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PDU I TNI terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pangkat upacara;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kemahiran; dan
 - e. tanda kehormatan medali besar.
- (4) PDU I TNI digunakan pada:
- a. upacara pelantikan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara;
 - b. pengantar dan penyambutan jenazah;
 - c. ziarah

- c. ziarah nasional;
 - d. upacara tabur bunga di laut;
 - e. apel kehormatan dan renungan suci;
 - f. upacara penyambutan pejabat setingkat Menteri dan panglima angkatan perang negara asing yang dilaksanakan di Indonesia;
 - g. upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia;
 - h. upacara pelepasan Purnawira di Angkatan;
 - i. upacara pemakaman dan persemayaman secara militer; dan
 - j. upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun Negara Asing, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Pahlawan, Hari Ulang Tahun TNI.
- (5) Ketentuan mengenai jenis Pakaian Seragam TNI PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Upacara II TNI

Pasal 17

- (1) PDU II TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c berupa:
- a. kemeja lengan panjang warna putih;
 - b. jas khusus warna putih;
 - c. celana panjang warna hitam untuk pria;
 - d. rok warna hitam untuk wanita TNI; dan
 - e. rok panjang warna sesuai dengan matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Alat kelengkapan PDU II TNI terdiri atas:
- a. sepatu dinas warna hitam;
 - b. kaos kaki warna hitam untuk pria;

c. dasi

- c. dasi kupu-kupu;
 - d. tas PDU warna hitam untuk Perwira Wanita TNI kecuali tas PDU warna putih dan memakai stoking warna natural untuk Korps Wanita TNI Angkatan Laut dan Korps Wanita Angkatan Udara; dan
 - e. jilbab warna hitam untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PDU II TNI terdiri atas:
- a. tanda pangkat upacara;
 - b. tanda Kemahiran; dan
 - c. tanda Kehormatan medali kecil.
- (4) PDU II TNI digunakan sesuai dengan kebutuhan atau untuk menghadiri undangan.
- (5) Ketentuan mengenai jenis Pakaian Seragam TNI PDU II sebagaimana maksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Upacara III TNI

Pasal 18

- (1) PDU III TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d berupa:
- a. kemeja lengan panjang dan jas warna sesuai dengan matra kecuali untuk TNI Angkatan Laut pria berupa:
 - 1. jas lengan panjang kerah tegak warna putih untuk Perwira dan Bintara TNI Angkatan Laut serta Tamtama Marinir TNI Angkatan Laut; dan
 - 2. kemeja warna putih untuk Tamtama TNI Angkatan Laut/Pelaut;
 - b. celana panjang warna sesuai dengan matra untuk pria;
 - c. rok warna sesuai dengan matra untuk Wanita TNI; dan
 - d. rok/celana panjang warna sesuai dengan matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan PDU I TNI berlaku secara mutatis mutandis

untuk

untuk PDU III TNI kecuali pedang dan sarung tangan putih untuk Perwira TNI Angkatan Laut.

- (3) Atribut PDU I TNI berlaku secara mutatis mutandis untuk PDU III TNI kecuali tanda kehormatan bentuk pita.
- (4) PDU III TNI digunakan sesuai dengan kebutuhan atau untuk menghadiri undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDU III sebagaimana maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Upacara IV TNI

Pasal 19

- (1) PDU IV TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e berupa:
 - a. baju khusus lengan pendek warna sesuai dengan matra untuk pria;
 - b. baju khusus lengan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) warna sesuai dengan matra untuk Wanita TNI;
 - c. baju khusus lengan panjang warna sesuai dengan matra untuk Wanita TNI berjilbab;
 - d. celana panjang warna sesuai dengan matra untuk pria;
 - e. rok warna sesuai dengan matra untuk Wanita TNI; dan
 - f. rok/celana panjang warna sesuai dengan matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan PDU IV TNI terdiri atas:
 - a. pet upacara Tamtama TNI Angkatan Laut selain marinir mengenakan dop;
 - b. sepatu dinas warna hitam kecuali Perwira TNI Angkatan Laut sepatu dinas warna putih;
 - c. kaos kaki warna hitam untuk pria kecuali untuk Perwira TNI angkatan Laut warna putih;
 - d. ikat pinggang warna hitam untuk TNI Angkatan Darat

dan

- dan TNI Angkatan Udara, warna putih untuk TNI Angkatan Laut;
- e. tas PDU warna hitam untuk korps Wanita Angkatan Darat dan Korps Wanita Angkatan Udara, dan tas PDU warna putih untuk Korps Wanita Angkatan Laut; dan
 - f. jilbab warna sesuai dengan matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PDU IV TNI terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pangkat upacara;
 - c. tanda jabatan;
 - d. *badge* dan lokasi Markas Besar TNI;
 - e. tanda kemahiran; dan
 - f. tanda Kehormatan bentuk pita.
- (4) PDU IV TNI digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDU IV sebagaimana maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam Hamil Wanita TNI

Pasal 20

- (1) PSH Wanita TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f berupa:
- a. kemeja berbentuk khusus;
 - b. rok pendek dibawah lutut 5 cm (lima centimeter); dan
 - c. rok panjang/celana panjang bagi yang berjilbab.
- (2) Kelengkapan PSH Wanita TNI terdiri atas:
- a. sepatu dinas warna hitam; dan
 - b. warna jilbab sesuai dengan matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PSH Wanita TNI terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. *badge*

- b. *badge* logo Kesatuan; dan
 - c. label tanda pengenal anggota Lemhannas RI.
- (4) PSH Wanita TNI digunakan saat hamil pada hari Senin dan hari Selasa.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam PSH Wanita TNI sebagaimana maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PAKAIAN SERAGAM POLRI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Jenis Pakaian Seragam Polri di lingkungan Lemhannas RI terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDU I;
- c. PDU II;
- d. PDU III;
- e. PDU IV; dan
- f. PSH Polisi Wanita.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Polri

Pasal 22

- (1) PDH Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a berupa:
- a. kemeja lengan pendek warna coklat muda Polisi, memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur;
 - b. kemeja belahan depan polos dengan lima kancing, dua

saku

- saku tempel memakai masing-masing satu kancing;
- c. kemeja lengan panjang warna coklat muda memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur untuk wanita;
 - d. celana panjang warna coklat tua Polisi dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup bagi pria;
 - e. celana panjang warna coklat tua Polisi dengan dua saku samping model miring untuk Polisi Wanita;
 - f. rok warna coklat tua Polisi dengan panjang dibawah lutut 5 (lima) centimeter untuk Polisi Wanita;
- (2) Kelengkapan PDH Polri terdiri atas:
- a. sepatu dinas warna hitam;
 - b. kaos kaki dinas warna hitam;
 - c. sabuk kecil warna hitam dengan logo Polri;
 - d. pet polri warna coklat tua dengan emblem Tribrata;
 - e. baret coklat PDH Sabhara; dan
 - f. jilbab warna coklat tua untuk Polisi Wanita berjilbab.
- (3) Atribut PDH Polri terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pangkat;
 - c. monogram;
 - d. lencana kewenangan;
 - e. lencana tanda jabatan;
 - f. tanda kemahiran;
 - g. tanda induk kesatuan;
 - h. pin Lemhannas RI bagi alumni PPSA dan PPRA; dan
 - i. label tanda pengenal anggota Lemhannas RI.
- (4) PDH Polri digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Polri PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara I Polri

Pasal 23

- (1) PDU I Polri sebagaimana maksud dalam pasal 21 huruf b berupa:
 - a. setelan jas lengan panjang warna coklat tua Polisi, memakai lidah pundak dengan satu kancing logam dan kerah tidur;
 - b. jas belahan depan dengan empat kancing logam besar, dua saku tempel bagian atas memakai tutup, dua saku bobok bagian bawah memakai satu kancing logam;
 - c. kemeja dalam lengan panjang warna krem abu-abu Polisi;
 - d. rok pendek warna coklat tua polisi; dan
 - e. celana panjang coklat tua bagi Polisi Wanita yang berjilbab;
- (2) Alat kelengkapan PDU I Polri terdiri atas:
 - a. pet upacara;
 - b. sepatu dinas warna hitam dan kaos kaki (kaos kaki bagi Polisi Wanita yang berhijab);
 - c. ikat pinggang lambang Tribrata;
 - d. dasi coklat panjang coklat tua dengan logo Tribrata warna kuning untuk pria;
 - e. dasi kupu-kupu untuk Polisi Wanita; dan
 - f. tas PDU untuk Polisi Wanita.
- (3) Atribut PDU I Polri terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pangkat upacara;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi dan kemahiran;
 - e. tanda kehormatan medali besar; dan
 - f. monogram dileher.
- (4) PDU I Polri digunakan sesuai kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Polri PDU I

sebagaimana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Upacara II Polri

Pasal 24

- (1) PDU II Polri sebagaimana maksud dalam pasal 21 huruf c berupa:
 - a. jas lengan panjang warna putih (model Dinner Jacket) memakai lidah pundak dengan kancing logam kecil dan kerah tidur;
 - b. kemeja dalam lengan panjang warna putih;
 - c. celana panjang hitam dengan list warna kuning dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup;
 - d. panjang baju 30 cm (tiga puluh centimeter) dibawah pinggang bagi Polisi Wanita; dan
 - e. rok panjang atau celana panjang bagi Polisi Wanita yang berjilbab.
- (2) Alat kelengkapan PDU II Polri terdiri atas:
 - a. sepatu dinas warna hitam dan sepatu *angkleboots* warna hitam untuk Polisi Wanita.
 - b. kaos kaki warna hitam;
 - c. stagen warna hitam; dan
 - d. sabuk kain warna hitam.
- (3) Atribut PDU II Polri terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. monogram;
 - c. tanda pangkat upacara;
 - d. lencana tanda jabatan;
 - e. tanda jasa medali kecil; dan
 - f. tanda kemahiran.
- (4) PDU II Polri digunakan pada:
 - a. resepsi kenegaraan;
 - b. resepsi nasional;

c. resepsi

- c. resepsi hari Hut Bhayangkara; dan
 - d. resepsi hari Hut Angkatan/TNI.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Polri PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 3 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Upacara III Polri

Pasal 25

- (1) PDU III Polri sebagaimana maksud dalam pasal 21 huruf d berupa:
- a. setelan jas lengan panjang warna coklat tua polisi, memakai lidah pundak dengan satu kancing logam dan kerah tidur;
 - b. kemeja dalam lengan panjang warna krem abu-abu Polisi;
 - c. jas belahan depan dengan empat kancing logam besar, dua saku tempel bagian atas memakai tutup, dua saku bobok bagian bawah memakai satu kancing logam;
 - d. rok pendek warna coklat tua polisi; dan
 - e. celana panjang coklat tua bagi yang Polisi Wanita berjilbab.
- (2) Alat kelengkapan PDU III Polri terdiri atas:
- a. pet upacara;
 - b. sepatu dinas warna hitam dan kaos kaki (kaos kaki bagi Polisi Wanita yang berjilbab);
 - c. ikat pinggang lambang Tribrata;
 - d. dasi coklat panjang coklat tua dengan logo Tribrata warna kuning untuk pria;
 - e. dasi kupu-kupu untuk Polisi Wanita; dan
 - f. tas PDU untuk Polisi Wanita.
- (3) Atribut PDU III Polri terdiri atas:
- a. papan nama;

b. tanda

- b. tanda pangkat upacara;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi dan kemahiran;
 - e. tanda kehormatan berbentuk pita; dan
 - f. monogram dileher.
- (4) PDU III Polri digunakan pada:
- a. upacara pernikahan;
 - b. upacara pemakaman; dan
 - c. upacara ziarah.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Polri PDU III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Upacara IV Polri

Pasal 26

- (1) PDU IV Polri sebagaimana maksud dalam pasal 21 huruf e berupa:
- a. setelan jas lengan pendek coklat muda polisi memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah berdiri untuk pria;
 - b. jas belahan dengan empat kancing logam besar, dua saku tempel bagian atas memakai tutup, dua saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil;
 - c. jas lengan panjang warna coklat muda Polisi memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur untuk Polisi Wanita;
 - d. celana panjang warna coklat tua Polisi dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup untuk Pria;
 - e. rok warna coklat tua Polisi tanpa saku dengan panjang dibawah lutut; dan

g. celana

- g. celana panjang warna coklat tua polisi bagi Polisi Wanita yang berjilbab.
- 2) Alat kelengkapan PDU IV Polri terdiri atas:
- a. pet upacara;
 - b. sepatu dinas warna hitam dan kaos kaki (kaos kaki bagi Polisi Wanita yang berjilbab);
 - c. ikat pinggang lambang Tribrata;
 - e. memakai sabuk kecil warna hitam;
 - f. timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Tribrata; dan
 - g. jilbab warna coklat tua polisi bagi Polisi Wanita.
- (3) Atribut PDU IV Polri terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pangkat upacara;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
 - e. tanda kehormatan bentuk pita.
- (4) PDU IV Polri digunakan pada:
- a. Upacara serah terima jabatan;
 - b. Upacara pembukaan dan penutupan pendidikan; dan
 - c. Upacara ziarah Nasional.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Polri PDU IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Pakaian Seragam Hamil Polisi Wanita

Pasal 27

- (1) PSH Polisi Wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf f berupa:
- a. kemeja berbentuk khusus;
 - b. rok pendek dibawah lutut 5 cm (lima centimeter); dan
 - c. rok panjang/celana panjang bagi yang berjilbab.

(2) Kelengkapan

- (2) Kelengkapan PSH Polisi Wanita terdiri atas:
 - a. sepatu dinas warna hitam; dan
 - b. warna jilbab coklat tua untuk Polisi Wanita berjilbab.
- (3) Atribut PSH Polisi Wanita terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. *badge* logo Kesatuan; dan
 - c. label tanda pengenal anggota Lemhannas RI.
- (4) PSH Polisi Wanita digunakan saat hamil pada hari Senin dan hari Selasa.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam PSH Polisi Wanita sebagaimana maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PAKAIAN SERAGAM KEJAKSAAN DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Jenis Pakaian Seragam Kejaksaan di lingkungan Lemhannas RI terdiri dari:

- a. PDH; dan
- b. PDU.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian Kejaksaan

Pasal 29

- (1) PDH Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a yaitu pakaian dinas yang dikenakan sehari-hari pada hari Senin dan hari Selasa.
- (2) Kelengkapan dan atribut PDH Kejaksaan yang digunakan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Peraturan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Kejaksaan.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Upacara Kejaksaan

Pasal 30

- (1) PDU Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b yaitu pakaian dinas yang dikenakan dalam kegiatan tertentu seperti upacara hari besar nasional, upacara pelantikan dan dalam kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Kelengkapan dan atribut PDU Kejaksaan yang digunakan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Kejaksaan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Jenis pakaian seragam di lingkungan Lemhannas RI selain yang dimaksud dalam Pasal 3, juga berlaku ketentuan jenis pakaian seragam tertentu dalam melaksanakan kegiatan khusus, yang meliputi:
 - a. Pakaian Seragam Protokoler;
 - b. Pakaian Seragam Kesehatan;
 - c. Pakaian Seragam Kehumasan;
 - d. Pakaian Seragam Petugas Komunikasi dan Elektronik;
 - e. Pakaian Seragam Bengkel;
 - f. Pakaian Seragam Satuan Keamanan; dan
 - g. Pakaian Seragam Pramusaji dan Pramubakti.
- (2) Dalam hal menggunakan Pakaian Seragam, baik ASN Lemhannas RI, Prajurit TNI dan Anggota Polri Pria dilarang bercambang/berjenggot dan berambut gondrong.
- (3) Dalam hal menggunakan pakaian seragam, ASN Lemhannas RI, prajurit Wanita TNI dan anggota Polri Wanita harus

melaksanakan

melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang berjilbab menggunakan cepol kecil dan warna jilbab sesuai ketentuan yang telah diatur;
- b. yang tidak berjilbab penggunaan rok pendek dibawah lutut 5 cm (lima centimeter);
- c. yang tidak berjilbab dan berambut panjang, rambut dikuncir/digelung;
- d. penggunaan jam tangan berwarna hitam;
- e. penggunaan aksesoris perhiasan hanya diperbolehkan menggunakan cincin kawin; dan
- f. tidak boleh menggunakan anting dan hanya menggunakan giwang sederhana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta







Pada tanggal, 15 FEBRUARI 2023

GUBERNUR

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI WIDJAJANTO

Paraf:

1. Wagub : 
2. Sestama : 
3. Tajar Bid SKA : 
4. Karoum : 
5. Kabag Hukum : 
6. Koor TU : Videdraft
7. Kabag SDM : 

melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang berjilbab menggunakan cepol kecil dan warna jilbab sesuai ketentuan yang telah diatur;
- b. yang tidak berjilbab penggunaan rok pendek dibawah lutut 5 cm (lima centimeter);
- c. yang tidak berjilbab dan berambut panjang, rambut dikuncir/digelung;
- d. penggunaan jam tangan berwarna hitam;
- e. penggunaan aksesoris perhiasan hanya diperbolehkan menggunakan cincin kawin; dan
- f. tidak boleh menggunakan anting dan hanya menggunakan giwang sederhana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, *15 FEBRUARI* 2023

GUBERNUR

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


ANDI WIDJAJANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

JENIS PAKAIAN SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

A. Pakaian Dinas Harian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia




Pakaian Dinas Harian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia



Pakaian Dinas Harian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia



B. Tanda Pangkat Pakaian Dinas Harian Lembaga Ketahanan Nasional



TANDA PANGKAT

2. PNS

3A



3B



3C



3D



4A



4B



4C



4D



4E




TANDA PANGKAT


3. POLRI

Perwira Tinggi


Jendpol




Komjen



Irjen




Brigjen




Perwira Menengah


Kombespol



Akbp



Kompol




TANDA PANGKAT


4. POLRI

Perwira Pertama


Akp



Iptu




Ipda




Bintara Tinggi

Aiptu



Aipda




TANDA PANGKAT


5. POLRI

Brigadir / Bintara


Bripka




Brigpol



Briptu




Bripda




Tamtama


Abrippol



Abriptu



Abripda




TANDA PANGKAT


6. POLRI

Tamtama


Bharaka



Bharatu



Bharada



TANDA PANGKAT


7. TNI

Perwira Tinggi

Jenderal




Letnan Jenderal



Mayor Jenderal



Brigadir Jenderal



TANDA PANGKAT

8. TNI

Perwira Menengah

Kolonel



Letnan Kolonel



Mayor




TANDA PANGKAT


9. TNI

Perwira Pertama


Kapten



Letnan Satu



Letnan Dua



TANDA PANGKAT

10. TNI

Bintara Tinggi

Pembantu Letnan Satu



Pembantu Letnan Dua



TANDA PANGKAT

11. TNI

Bintara

Sersan Mayor



Sersan Kepala



Sersan Satu



Sersan Dua



TANDA PANGKAT

12. TNI

Tamtama Kepala


Kopral Kepala



Kopral Satu




Kopral Dua




Tamtama


Prajurit Kepala



Prajurit Satu



Prajurit Dua



C. Pakaian Sipil Lengkap Lembaga Ketahanan Nasional



D. Pakaian Seragam Olahraga Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia



E. Pakaian Batik Lembaga Ketahanan Nasional





F. Pakaian Seragam Hamil Lembaga Ketahanan Nasional

Set kemeja pendek wanita hamil & rok pendek

Depan



Belakang




Set kemeja panjang wanita hamil & rok panjang

Depan



Belakang




Set kemeja panjang wanita hamil & celana panjang

Depan



Belakang



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

JENIS PAKAIAN SERAGAM APARATUR SIPIL NEGARA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL


A. Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara



Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara



B. Tanda Pangkat Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara



TANDA PANGKAT

2. PNS

3A



3B



3C



3D



4A



4B



4C



4D



4E




C. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia




D. Pakaian Seragam Hamil Aparatur Sipil Negara


Set kemeja pendek wanita hamil & rok pendek



Set kemeja panjang wanita hamil & rok panjang



Set kemeja panjang wanita hamil & celana panjang



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

JENIS PAKAIAN SERAGAM TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

A. Pakaian Dinas Harian I TNI




B. Pakaian Dinas Upacara I TNI



C. Pakaian Dinas Upacara II TNI



D. Pakaian Dinas Upacara III TNI



E. Pakaian Dinas Upacara IV TNI




F. Pakaian Seragam Hamil Wanita TNI





LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PAKAIAN SERAGAM POLRI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI



A. Pakaian Dinas Harian Polri





B. Pakaian Dinas Upacara I Polri




C. Pakaian Dinas Upacara II Polri




D. Pakaian Dinas Upacara III Polri






E. Pakaian Dinas Upacara IV Polri



F. Pakaian Seragam Hamil Polisi Wanita



Paraf:


1. Wagub : 
2. Sestama : 
3. Tajar Bid SKA : Videdraft
4. Karoum : Videdraft
5. Kabag Hukum : Videdraft
6. Koor TU : Videdraft
7. Kabag SDM : 

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal, 2023

GUBERNUR

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


ANDI WIDJAJANTO

F. Pakaian Seragam Hamil Polisi Wanita




Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 2023

GUBERNUR

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,


ANDI WIDJAJANTO